

ABSTRAK

SODIQIN, MUHAMAD. 2023: *Fenomena Rapak (Pemeriksaan Nikah) Untuk Mewujudkan Ketertiban Administrasi Pencatatan Perkawinan Prespektif Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019*, Hukum Keluarga Islam, Syariah, UIT Kediri, Dosen pembimbing Nailal Muna, S, HI., M.Pd.

Kata kunci: *Rapak*, Pemeriksaan Nikah, Ketertiban Administrasi, Pencatatan Perkawinan, KUA Kecamatan Semen.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji fenomena *Rapak* atau pemeriksaan nikah yang dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri. Alasan dilakukannya penelitian ini adalah karena pentingnya ketertiban administrasi dalam pencatatan perkawinan. Pencatatan yang akurat dan teratur sangatlah penting dalam memastikan keabsahan dan kebenaran data perkawinan, serta melindungi hak-hak calon pengantin dan masyarakat umum secara hukum.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis fenomena *Rapak* dalam mewujudkan ketertiban administrasi pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Semen. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab fokus penelitian bagaimana proses pelaksanaan *Rapak* (pemeriksaan nikah) tanpa hadirnya wali yang terjadi di KUA kecamatan Semen? Dan Bagaimana analisis Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 terhadap praktik *Rapak* tanpa hadirnya wali di Kantor Urusan Agama Kecamatan Semen Kabupaten Kediri?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data-data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan *Rapak* di KUA Kecamatan Semen. Pendekatan kualitatif digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang fenomena *Rapak* dan pengaruhnya terhadap ketertiban administrasi pencatatan perkawinan. Teknik triangulasi dan fenomenologi digunakan dalam pengumpulan data untuk memperoleh sudut pandang yang beragam dan memastikan validitas hasil penelitian.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Praktik *Rapak* (pemeriksaan nikah) di KUA Kecamatan semen dilaksanakan dengan menghadirkan calon suami, calon istri, dan wali. Akan tetapi dalam satu kondisi ketidak hadirannya seorang wali dapat ditoleransi walaupun tidak memiliki alasan yang kuat. Pertimbangannya adalah dalam menjamin keabsahan data dan identitas dari calon pengantin cukup dengan adanya pemeriksaan berjenjang dan klarifikasi terhadap instansi yang terkait. Praktik *Rapak* ini mengalami cacat administrasi yang mengakibatkan tidak dapat dilanjutkan ke tahapan atau proses pencatatan perkawinan berikutnya, yaitu pengumuman kehendak nikah, akad nikah, dan pencatatan administrasinya. Hal ini berdasarkan ketentuan yang dinyatakan dalam PMA Nomor 20 Tahun 2019.